

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari keberadaan tanah, untuk itu tanah harus dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu tanah mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam hal pengelolaannya diserahkan kepada negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Pengakuan hak ulayat adat dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa “hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya pemerintah mengakui adanya penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Hak menguasai tanah oleh masyarakat hukum adat disebut dengan hak ulayat, hak ulayat akan terus diakui selama masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 3 UUPA menyatakan “dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menjelaskan bahwa “tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”. Namun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini telah dicabut oleh Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam

Kawasan Tertentu (Selanjutnya disebut dengan Permen ART Nomor 9 Tahun 2015).

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 ini diberlakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah sebagai salah satu upaya melaksanakan reformasi hukum di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang dicantumkan dalam ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Disamping itu juga aturan ini diberlakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak komunal atas tanah sebagai hak milik masyarakat hukum adat, serta penegasan bahwa terhadap hak-hak menguasai tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus dilindungi agar dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sehingga Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 ini diharapkan dapat mempermudah proses dari pengakuan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 memiliki beberapa perbedaan pengaturan dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya adalah terdapat penyamaan konsep hak komunal dengan hak ulayat. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa “hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan”. Sedangkan mengenai masyarakat hukum adat itu sendiri dijelaskan pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah

sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menerangkan bahwa “masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun”.

Istilah hak ulayat yang dikenal dalam masyarakat hukum adat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun, untuk kepentingan para anggota kelompok baik keluar maupun kedalam, hak tersebut tidak dapat dilepaskan.<sup>1</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik suatu badan ataupun orang perorangan apabila tanah ulayat tersebut masih ada, misalnya dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau kepala adat yang bersangkutan namun, tanah ulayat tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik apabila menurut kenyataannya tanah ulayat tersebut sudah berubah statusnya menjadi “bekas tanah ulayat”,

---

<sup>1</sup> Hermayulis 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau : Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hlm 93

dan tanah ulayat tersebut telah menjadi tanah negara. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan prestise dan simbol identitas yang menunjukkan keberadaan mereka. Tanah ulayat sebagai simbol identitas ini diakui secara konstitusional oleh Pasal 28 I UUD 1945. Oleh karena itu, keberadaan tanah ulayat harus diakui, dan dihormati keberadaannya.<sup>2</sup>

Meskipun pemerintah telah menjamin secara tegas eksistensi dari hak ulayat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat berbagai pelanggaran atas hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat khususnya dibidang hak ulayat (tanah ulayat) baik yang dilakukan oleh individu atau orang-perorangan maupun oleh suatu badan, sebagai contoh pelanggaran tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus sengketa hak ulayat yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh konkritnya adalah sengketa hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Agam, sengketa ini terjadi antara masyarakat suku tanjung nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam yang sekarang telah melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Minang Agro.

Konflik ini berawal ketika masuknya PT. Mutiara Agam pada tahun 1983 di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.<sup>3</sup> Perusahaan ini mencari lahan seluas 10.000 ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1983 iniak mamak Tiku V Jorong menyerahkan tanah seluas 2.000 ha dan dicadangkan dari hutan yang bisa

---

<sup>2</sup> Hengki Andora, 2013, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Oleh Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Kota Payakumbuh”* Yustisia No 1, Vol 20, Januari-juni, hlm 82

<sup>3</sup> Ayu Englastia, 2012, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam di Kab Agam*, Skripsi Universitas Andalas, hlm 51-68

dikonversikan sebanyak 8.000 ha, akan tetapi dalam 8.000 ha yang dicadangkan tersebut terdapat hak ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh. Menyadari hal ini, pihak iniak mamak suku tanjung Manggopoh yang merasa dirugikan hak ulayatnya menggugat dan melaporkan PT. Mutiara Agam ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Dampak sosial dari terjadinya sengketa ini adalah timbulnya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat. Selain itu, selama sengketa berlangsung, tanah ulayat tersebut berada dalam status *quo* (keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya), sehingga tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya strategis untuk menyikapinya. Upaya-upaya itu merupakan upaya konkret yang dapat mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat secara damai dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Mengenai gugatan yang diajukan oleh suku tanjung Manggopoh pada tanggal 11 Juni 2008 telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui putusan Nomor : 14/PDT/G/2008/ PN.LB.BS. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung menerangkan bahwa Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan suku tanjung Manggopoh dan menghukum para pihak tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada para penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, dan jika ingkar dapat dimintakan bantuan alat negara. Pihak tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada

---

<sup>4</sup> Hengki Andora, *Loc.Cit*

para penggugat berupa kerugian materil Rp. 203.704.200.000,- (dua ratus tiga miliar tujuh ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), dan kerugian immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hanya saja hingga saat ini, tanah ulayat yang menjadi objek perkara seharusnya telah dikembalikan kepada masyarakat suku tanjung Manggopoh. Kenyataannya tanah tersebut masih berada dalam penguasaan PT. Mutiara Agam dan tidak tampak adanya perubahan yang terjadi meskipun telah di keluarkannya putusan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan diatas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan putusan sengketa tanah ulayat dalam penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT SUKU TANJUNG NAGARI MANGGOPOH DENGAN PT. MUTIARA AGAM (KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap sengketa tanah ulayat antara masyarakat suku tanjung nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam?

2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan terhadap sengketa tanah ulayat antara masyarakat suku tanjung nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap sengketa tanah ulayat antara masyarakat suku tanjung nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan terhadap sengketa tanah ulayat antara masyarakat suku tanjung nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai pelaksanaan putusan sengketa tanah ulayat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan putusan sengketa tanah ulayat. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap sengketa tanah ulayat antara masyarakat suku tanjung nagari Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam.

## E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan diatas, diperlukan metode agar hasil yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya bagaimana pelaksanaan dalam praktek.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 34

## 1. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Bahan hukum primer terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm. 52

- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (6) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).
- (7) RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*).
- (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015.
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (11) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya :

- (1) Buku-buku ilmiah.

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto, *Ibid*

- (2) Jurnal-jurnal.
- (3) Dokumen-dokumen serta salinan-salinan putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (**library research**) yang meliputi :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c) Buku-buku hukum yang dimiliki.
- d) Website.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan (**field research**) yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti: putusan hakim dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi di peroleh dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap ibu Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai hakim dan bapak Mustafa, S.H.M.H., sebagai ketua panitera muda di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

---

<sup>9</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.72

### 3. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan dengan cara *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.<sup>10</sup>

#### b. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan ditambah dengan logika penulis.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

## BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada: Jakarta, hlm.125

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Menguraikan tinjauan tentang tanah ulayat, pengertian tanah ulayat, macam-macam tanah ulayat, hak atas tanah ulayat. Tinjauan tentang putusan, dimana diuraikan mengenai pengertian putusan, macam-macam putusan dan asas-asas putusan. Serta tinjauan tentang pelaksanaan putusan (eksekusi), dimana diuraikan mengenai pengertian pelaksanaan putusan dan asas-asas dari pelaksanaan putusan.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan pelaksanaan putusan sengketa tanah ulayat antara masyarakat suku tanjung nagari manggopoh dengan pt. mutiara agam (kasus perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS)

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.